



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR : 188-401.050/ 88 /2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PROGRAM  
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditandatanganinya Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Aksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 20117 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Aksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang membidangi pencegahan tindak pidana korupsi ;
- b. merencanakan dan melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- c. mengkoordinasikan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- e. menyusun laporan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 28 Mei 2018



**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Segenap Tim Koordinasi dimaksud.

